



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

## PUTUSAN

Nomor : 107-K/PM I-02/AD/VII/2017

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arie Kurniawan.  
Pangkat/NRP : Praka/31071269181187.  
Jabatan : Tabanbak SMS baterai markas.  
Kesatuan : Yonarmed 2/105 KS.  
Tempat dan tanggal lahir : Galang, 9 Nopember 1987.  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama B baterai Markas Yonarmed 2/105 KS Jl. Pasar VI  
Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017 di sel tahanan Militer Subdenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarmed 2/105 KS selaku Ankum Nomor : Skep/01/I/2017 tanggal 24 Januari 2017.
2. Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 di sel tahanan Militer Subdenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/108-10/II/2017 tanggal 17 Pebruari 2017.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/303-10/IV/2017 tanggal 26 April 2017.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 di sel tahanan Militer Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/45/IV/2017 tanggal 13 April 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/46/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/59/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/107-K/PM I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/361-10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/AD/K/I-02/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/107/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/118/PM I-02/AD/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.  
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/AD/K/I-02/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :  
a) 1 (satu) Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Utara No. 183/II/2017 tanggal 23 Januari 2017.  
b) 1 (satu) lembar photo Terdakwa dan test pack (alat test urine).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang : NIHIL.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang bermohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak masih kecil.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di diskotik New Zone Jl. Wajir Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagisendiri"

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam I/BB, setelah lulus dianting dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Yonarmed 2/105 KS dengan pangkat Praka NRP 31071269181187 jabatan Ta Bakban SMS Baterai Markas.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib keluar dari asrama kemudian menghubungi Saksi-3 (Praka Ade Alvin Rahayu) menanyakan posisinya dan dijawab oleh Saksi-3 sedang pangkas rambut di Jl. Sekip Delitua selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi-3 dan menungguinya sampai selesai pangkas rambut.

c. Bahwa setelah Saksi-3 selesai pangkas rambut sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 pergi ke warung tuak yang terletak tidak jauh dari asrama, kemudian di warung tersebut Terdakwa dan Saksi-3 memesan minuman tuak sebanyak 4 (empat) teko dan meminumnya, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 mencari hiburan di diskotik New Zone yang terletak di Jln. Wajir Medan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi dengan menumpang betor (becak motor).

d. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sekira pukul 23.00 Wib sampai di Diskotik New Zone, kemudian masuk ke dalam diskotik dan memesan minuman 2 (dua) botol Bir Bintang, 2 (dua) botol Aqua dan 1 (satu) botol kratingdaeng kepada waitres/pelayan diskotik tersebut.

e. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sekira pukul 24.00 Wib sedang menikmati minuman dan musik, datang seorang laki-laki menghampiri Saksi-3 mengatakan "bisa gabung bang" dijawab Saksi-3 "duduk aja bang, enakin aja" kemudian laki-laki tersebut menawari Terdakwa dan Saksi-3 untuk membeli pil Ekstasi secara patungan, kemudian Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan kekurangannya akan ditambahi oleh laki-laki tersebut

Hal 3 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3.

f. Bahwa tidak lama kemudian laki-laki yang menawarkan eskstasi tersebut datang lagi sambil membawa 1 (satu) botol kratingdaeng dan mengatakan "Ekstasinya sudah saya masukin dan dicampur kedalam minuman kratingdaeng ini", kemudian Saksi-3 bertanya "Apa memang betul ekstasi sudah kamu campur ke kratingdaeng ini dan efeknya bagaimana", dijawab laki-laki tersebut "sudah bang saya masukin dan saya campur dan efeknya enak joged dan badan ringan", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 meminum kratingdaeng yang sudah dicampur dengan pil ekstasi tersebut secara bergantian sampai habis sedangkan laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3 yang masih duduk di dalam diskotik.

g. Bahwa tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi-1 (Sertu Irwanto) dan Saksi-2 (Serda Meidi Setiawan) anggota Denpom I/5 Medan datang ke dalam diskotik New Zone untuk melakukan razia, sehingga Terdakwa dan Saksi-3 yang masih berada di dalam diskotik ditangkap dan dibawa ke Madenpom I/5 Medan.

h. Bahwa kemudian anggota Denpom I/5 melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan alat test peck, hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-3 positif mengandung Narkotika jenis exstasi, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke kantor Balai Laboratorium Kesehatan daerah Sumut jalan Wiliem Iskandar pasar V barat-I No.4 Medan untuk dilakukan test urine kembali dan hasilnya positif Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dituangkan dalam surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No. 183/1/2017 tanggal 23 Januari 2017 an. Praka Arie Kurniawan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah.

i. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi pada tanggal 22 Januari 2017 di Diskotik New Zone bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga tidak mengajukan keberatan/esepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum akan tetapi menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Irwanto.  
Pangkat/NRP : Sertu/21090261910187.  
Jabatan : Danunit-IV Satlak Hartib.  
Kesatuan : Denpom I/5 Medan.  
Tempat dan tanggal lahir : Purwodadi, 31 Januari 1987.  
Agama : Islam.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jln. Asmil Denpom I/5 Medan Jl. Letjend Suprpto No. 3 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat Saksi dan teman-teman dari Denpom I/5 Medan melakukan razia diskotik Newzone dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan seluruh personil Denpom I/5 Medan melaksanakan apel pengecekan di Madenpom I/5 Medan, setelah itu Saksi bersama anggota Denpom I/5 lainnya melaksanakan surat perintah dari Dandepom I/5 Medan Nomor :Sprin/08/I/2017 untuk melaksanakan razia dengan sasaran tempat hiburan malam yang ada di wilayah kota medan.
3. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Saksi bersama anggota Denpom I/5 menuju ke diskotik Newzone yang terletak di Jl. Wajir Medan, dan sebelum melaksanakan razia tersebut Perwira tertua memberikan pengumuman/peringatan dan himbauan didalam discotik tersebut bahwa "ada razia dari Dandepom I/5 Medan agar kalau ada anggota TNI supaya menyerahkan diri" namun pada saat itu tidak ada yang mengaku atau spontan menyerahkan diri
4. Bahwa kemudian diadakan pemeriksaan seluruh ruangan KTV yang ada didalam diskotik Newzone, dan saat itu Saksi dan Saksi-2 melihat 2 (dua) orang berambut cepak berlari menuju kebelakang holediskotik dan karena pintu belakang Hole Diskotik terkunci sehingga dua orang tersebut berhasil tangkap.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan identitas kedua orang tersebut dengan mengatakan "Kamu anggota TNI ya" dijawab"tidak pak" kemudian Saksi bertanya lagi "Kamu anggota bukan" dijawab"siap saya anggota dari Kavaleri bang", kemudian Saksi meminta kartu identitasnya dan setelah diberikan Saksi melihat Kartu Tanda Anggotanya An. Praka Arie Kurniawan dan Praka Ade Alvin Rahayu anggota Yonarmed 2/105 KS, selanjutnya kedua orang anggota tersebut dibawa ke Madenpom I/5 menggunakan mobil patroli Polisi Militer.
6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 02.00 Wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan alat test peck dan hasilnya positif sebagai pengguna narkoba jenis ekstasi.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke kantor Balai Laboratorium Kesehatan daerah Sumut di jalan Willem Iskandar Pasar V barat-1 Nomor : 4 Medan untuk dilakukan test urine dan hasilnya positif mengkonsumsi Narkoba jenis pil ekstasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 5 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2  
Nama Lengkap : Maidi Setiawan.  
Pangkat/NRP : Serda/31960058820574.  
Jabatan : Ba Satlak Hartib.  
Kesatuan : Denpom I/5 Medan.  
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 10 Mei 1974.  
Agama : Islam.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Asmil Denpom I/5 Medan Jl. Letjend Suprpto  
No. 3 Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada saat Saksi dan teman-teman dari Denpom I/5 Medan melakukan razia diskotik Newzone dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan seluruh personil Denpom I/5 Medan melaksanakan apel pengecekan di Madenpom I/5 Medan, setelah pengarahan dari Pawas selanjutnya Saksi bersama teman lainnya melaksanakan surat perintah Dandepom I/5 Medan Nomor : Sprin/08/I/2017 untuk melaksanakan razia dengan sasaran tempat hiburan malam yang ada diwilayah kota medan.
3. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib Tim razia termasuk Saksi menuju ke diskotik Newzone yang terletak di Jl. Wajir Medan, dan sebelum diadakan razia ditempat tersebut, Perwira tertua memberikan pengumuman/peringatan dan himbauan didalam diskotik tersebut dengan menggunakan pengeras suara (micropon) bahwa "ada razia dari Dandepom I/5 Medan agar kalau ada anggota TNI supaya menyerahkan diri" namun pada saat tu tidak ada yang mengaku atau spontan menyerahkan diri
4. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-1 masuk kedalam ruangan KTV yang ada didalam diskotik Newzone, dan melihat 2 (dua) orang berambut cepak berlari menuju kebelakang holediskotik dan karena pintu belakang hole diskotik terkunci sehingga dua orang tersebut berhasil tangkap.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan identitas kedua orang tersebut dengan mengatakan "Kamu anggota TNI ya" dijawab"tidak pak" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "Kamu anggota bukan" dijawab"siap saya anggota dari Kaveleri bang", kemudian Saksi-1 meminta kartu identitasnya dan setelah diberikan Saksi-1 dan Saksi melihat Kartu Tanda Anggotanya An. Praka Arie Kurniawan dan Praka Ade Alvin Rahayu anggota Yonarmed 2/105 KS, selanjutnya kedua orang anggota tersebut dibawa ke Madenpom I/5 menggunakan mobil patroli Polisi Militer.
6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 02.00 Wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan alat test peck dan hasilnya positif sebagai pengguna Narkotika jenis Ekstasi.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke kantor Balai Laboratorium Kesehatan daerah Sumut di jalan Willem Iskandar Pasar V barat-1 Nomor : 4 Medan untuk dilakukan test urine dan hasilnya positif mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.
8. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu

Hal 6 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Ade Alvin Rahayu.  
Pangkat/NRP : Praka/31071267690987.  
Jabatan : Wadancuk Baterai-C.  
Kesatuan : Yonarmed 2/105 KS Delitua.  
Tempat dan tanggal lahir : Kota Pinang, 21 September 1987.  
Agama : Islam.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Asrama Baterai-C Yonarmed 2/105 KS Delitua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Saksi keluar dari asrama untuk pangkas rambut di dekat asrama, pada saat mengantri giliran pangkas rambut, Saksi ditelepon oleh Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi, dan Saksi menjawab masih ditempat pangkas rambut dan tidak berapa lama Terdakwa datang ketempat tukang pangkas rambut.
2. Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk meminum minuman keras" selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi pergi ke warung tuak yang terletak tidak jauh dari asrama dengan berjalan kaki, lalu memesan minuman tuak sebanyak 4 (empat) teko dan meminumnya sampai habis.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi lagi untuk pergi ke diskotik Newzone yang terletak di Jln. Wajir Medan dengan menumpang betor (becak motor) untuk mencari hiburan.
4. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi sampai di diskotik Newzone dan setelah masuk memesan minuman berupa 2 (dua) botol bir bintang, 2 (dua) botol aqua dan 1 (satu) botol kratingdaeng kepada waitres/pelayan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi sedang minum datang seorang laki-laki tidak dikenal menghampiri Terdakwa dan Saksi mengatakan "bisa gabung bang" Terdakwa jawab "duduk aja bang, di enakin aja", setelah bergabung kemudian laki-laki tersebut menawarkan Terdakwa dan Saksi untuk beli ekstasi.
6. Bahwa karena Saksi ingin mencoba bagaimana rasanya mengkonsumsi ekstasi lalu Saksi setuju untuk membeli ekstasi, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Saksi "duit abang ada berapa" Saksi jawab "cuma ada Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)".
7. Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut berkata "ya udah bang saya ambil dulu barangnya dan kekurangannya biar saya yang tambahi" lalu pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang kembali menemui Terdakwa dan Saksi sambil membawa 1 (satu) botol kratingdaeng mengatakan "ekstasinya sudah saya masukin dan saya campur kedalam minuman kratingdaeng ini.

Hal 7 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Saksi bertanya "apa memang betul ekstasi tersebut sudah kamu campur kedalam minuman kratingdaeng itu dan efeknya nanti bagaimana", dijawab "sudah bang esktsasi tersebut sudah saya masuki dan campur kedalam minuman kratingdaeng ini dan efeknya biar enak joded dan badannya ringan tidak seperti abang yang kebanyakan minum",

9. Bahwa kemudian laki-laki tersebut meminum kratingdaeng tersebut lebih dahulu setelah itu diberikan kepada Saksi, dan setelah itu Saksi dan Terdakwa meminum kratingdaeng tersebut secara bergantian lalu Saksi langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, sambil berkata "ini dosisnya tidak seperti yang tadi kamu katakan, sama saja saya seperti minum biasa", dijawab "mungkin sepuluh menit lagi bang", sambil pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa.

10. Bahwa tidak berapa lama kemudian datang razia dari Denpom I/5 Medan di diskotik Newzone selanjutnya Terdakwa dan Saksi ditangkap dan dimasukkan kedalam mobil patroli lalu dibawa ke Madempom I/5 Medan, dan sesampainya di Madempom I/5 dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan Saksi oleh petugas Denpom I/5 dengan menggunakan test peck dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-3 positif mengandung Narkotika jenis exstesi.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi dibawa menuju kantor Balai Laboratorium Kesehatan daerah Sumut jalan Willem Iskandar pasar V barat-I Nomor : 4 Medan untuk dilakukan test urine kembali dan hasilnya tetap positif mengandung narkotika jenis ekstasi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Yonarmed 2/105 KS dengan pangkat Praka NRP 31071269181187 jabatan Ta Bakban SMS Baterai Markas.

2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa keluar dari asrama dengan berjalan kaki lalu menghubungi Saksi-3 melalui HP dan menanyakan posisinya dan dijawab oleh Saksi-3 sedang pangkas rambut di Jl. Sekip Delitua.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi dan menunggu Saksi-3 sampai selesai pangkas rambutnya, lalu sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 minum tuak diwarung tuak di seputaran Asmil Yonarmed 2/105KS, lalu Terdakwa bersama Saksi-3 menuju warung tuak dengan berjalan kaki dan sesampainya di tempat Terdakwa memesan tuak sebanyak 4 (empat) teko.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke diskotik Newzone di Jln. Wajir Medan dengan naik Betor (becak motor), sesampainya didepan diskotik sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 mampir di kios rokok yang terletak diseberang depan diskotik untuk membeli rokok dan minuman Aqua.

Hal 8 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke dalam diskotik Newzone dan memesan minuman yaitu 2 (dua) botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Aqua dan 1 (satu) botol kratingdaeng selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 duduk sambil berjoget.

6. Bahwa Sekira pukul 24.00 Wib datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal bergabung dimeja Terdakwa kemudian menawarkan Saksi-3 untuk membeli narkoba jenis ekstasi namun Saksi-3 mengatakan uang yang dimilikinya hanya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan orang tersebut mengatakan akan menambahi kekurangan uang untuk membeli 1 (satu) butir pil Ekstasi selanjutnya orang tersebut pergi keluar diskotik.

7. Bahwa sekira pukul 24.15 Wib orang tidak dikenal tersebut datang lagi menemui Terdakwa dan Saksi-3 kemudian menyodorkan minuman kratingdaeng kepada Saksi-3 sambil mengatakan minuman tersebut sudah dicampur dengan pil ekstasi dan Saksi-3 langsung meminumnya setelah itu Saksi-3 memberikan botol kratingdaeng tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "bro ini minuman kratingdaeng yang sudah dicampur pil ekstas?", selanjutnya Terdakwa meminumnya, setelah itu Terdakwa meletakkan botol kratingdaeng tersebut diatas meja dan kembali berjoget.

8. Bahwa sekira pukul 24.30 Wib datang petugas Polisi Militer dari Denpom I/5 Medan masuk kedalam diskotik Newzone melakukan razia sehingga Terdakwa dan Saksi-3 yang pada saat itu berada di dalam diskotik tersebut ditangkap dan dibawa menuju mobil patroli lalu dibawa ke Madenpom I/5.

9. Bahwa setelah sampai di Madenpom I/5 Terdakwa dan Saksi-3 dilakukan test urine dan hasilnya positif mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan untuk dilakukan test ulang dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-3 positif mengandung Narkoba jenis pil ekstasi (Amphetamin).

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi hanya ingin mengetahui bagaimana rasanya dan reaksinya dan setelah meminumnya Terdakwamerasa seperti minum kratingdaeng biasa dan tidak ada reaksinya.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari betul kalau menggunakan/memakai Narkoba dalam jenis apapun termasuk ekstasi adalah sangat dilarang atau bertentangan dengan hukum kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang atau institusi yang berwenang untuk itu namun Terdakwa tetap melakukan itu.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

Hal 9 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Utara No. 183/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

b) 1 (satu) lembar photo Terdakwa dan test pack (alat test urine).

2) Barang-barang : NIHIL.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Utara Nomor : 184/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar foto Terdakwa serta foto test pack telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui, oleh karena sangat berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dimana barang bukti tersebut menunjukkan kalau Terdakwa positif urinenya menggunakan narkotika dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur sebagaimana tersebut diatas, dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Yonarmed 2/105 KS dengan pangkat Praka NRP 31071269181187 jabatan Ta Bakban SMS Baterai Markas.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang juga merupakan warga Negara RI, merupakan subjek hukum Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dipersidangkan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa keluar dari asrama dengan berjalan kaki lalu menghubungi Saksi-3 melalui HP dan menanyakan posisinya dan dijawab oleh Saksi-3 sedang pangkas rambut di Jl. Sekip Delitua.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi dan menunggu Saksi-3 sampai selesai pangkas rambutnya, lalu sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 minum tuak diwarung tuak di seputaran Asmil Yonarmed 2/105KS, lalu Terdakwa bersama Saksi-3 menuju warung tuak dengan berjalan kaki dan sesampainya di tempat Terdakwa memesan tuak sebanyak 4 (empat) teko.

Hal 10 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke diskotik Newzone di Jln. Wajir Medan dengan naik Betor (becak motor), sesampainya didepan diskotik sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 mampir di kios rokok yang terletak diseborang depan diskotik untuk membeli rokok dan minuman Aqua.
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke dalam diskotik Newzone dan memesan minuman yaitu 2 (dua) botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Aqua dan 1 (satu) botol kratingdaeng selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 duduk sambil berjoget.
7. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal bergabung dimeja Terdakwa kemudian menawarkan Saksi-3 untuk membeli narkoba jenis ekstasi namun Saksi-3 mengatakan uang yang dimilikinya hanya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan orang tersebut mengatakan akan menambahi kekurangan uang untuk membeli 1 (satu) butir pil ekstasi selanjutnya orang tersebut pergi keluar diskotik.
8. Bahwa benar sekira pukul 24.15 Wib orang tidak dikenal tersebut datang lagi menemui Terdakwa dan Saksi-3 kemudian menyodorkan minuman kratingdaeng kepada Saksi-3 sambil mengatakan minuman tersebut sudah dicampur dengan pil ekstasi dan Saksi-3 langsung meminumnya setelah itu Saksi-3 memberikan botol kratingdaeng tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "bro ini minuman kratingdaeng yang sudah dicampur pil ekstasi?", selanjutnya Terdakwa meminumnya, setelah itu Terdakwa meletakkan botol kratingdaeng tersebut diatas meja dan kembali berjoget.
9. Bahwa benar sekira pukul 24.30 Wib datang petugas Polisi Militer dari Denpom I/5 Medan masuk kedalam diskotik Newzone melakukan razia sehingga Terdakwa dan Saksi-3 yang pada saat itu berada di dalam diskotik tersebut ditangkap dan dibawa menuju mobil patroli lalu dibawa ke Madenpom I/5.
10. Bahwabener setelah sampai di Madenpom I/5 Terdakwa dan Saksi-3 dilakukan test urine dan hasilnya positif mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan untuk dilakukan test ulang dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-3 positif mengandung Narkoba jenis pil ekstasi (Amphetamin).
11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi hanya ingin mengetahui bagaimana rasanya dan reaksinya dan setelah meminumnya Terdakwa merasa seperti minum kratingdaeng biasa dan tidak ada reaksinya.
12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke kantor Balai Laboratorium Kesehatan daerah Sumut jalan Willem Iskandar pasar V barat-I No. 4 Medan untuk dilakukan test urine kembali dan hasilnya positif Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba kemudian dituangkan dalam surat laporan hasil pengujian Narkoba/Psikotropika Nomor : 184/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 An. Praka Ade Alvin Rahayu dari dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan daerah.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari betul kalau

Hal 11 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Narkotika dalam jenis apapun termasuk ekstasi adalah sangat dilarang atau bertentangan dengan hukum kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang atau institusi yang berwenang untuk itu namun Terdakwa tetap melakukan itu.

14. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini adalah mengkonsumsi ekstasi untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain, kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis Ekstasi untuk diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun untuk dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari tindak pidana dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikan dan membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, begitu pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa mempunyai tanggungan Istri dan 2 (dua) orang anak masih kecil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I.  
Unsur ke-2 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Hal 12 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkoba Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Bahwa yang dimaksud "Narkoba" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkoba digolongkan ke dalam :

- a. Narkoba Golongan I
- b. Narkoba Golongan II
- c. Narkoba Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 53 adalah Narkoba jenis Amfetamina dan nomor urut 61 adalah Narkoba dengan jenis Metamfetamina.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkoba Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK Gel-II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 2/105 KS sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinias aktif di Yonarmed 2/105 KS dengan pangkat Praka NRP 31071269181187 jabatan Ta Bakban SMS Baterai Markas.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang juga merupakan warga Negara RI, merupakan subjek hukum Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan dipersidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib

Hal 13 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa mengundi israma dengan berjalan kaki lalu menghubungi Saksi-3 melalui HP dan menanyakan posisinya dan dijawab oleh Saksi-3 sedang pangkas rambut di Jl. Sekip Delitua.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi dan menunggu Saksi-3 sampai selesai pangkas rambutnya, lalu sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 minum tuak diwarung tuak di seputaran Asmil Yonarmed 2/105KS, lalu Terdakwa bersama Saksi-3 menuju warung tuak dengan berjalan kaki dan sesampainya di tempat Terdakwa memesan tuak sebanyak 4 (empat) teko.

5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke diskotik Newzone di Jln. Wajir Medan dengan naik Betor (becak motor), sesampainya di depan diskotik sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 mampir di kios rokok yang terletak diseberang depan diskotik untuk membeli rokok dan minuman Aqua.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke dalam diskotik Newzone dan memesan minuman yaitu 2 (dua) botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Aqua dan 1 (satu) botol kratingdaeng selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 duduk sambil berjoget.

7. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal bergabung dimeja Terdakwa kemudian menawarkan Saksi-3 untuk membeli narkotika jenis ekstasi namun Saksi-3 mengatakan uang yang dimilikinya hanya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan orang tersebut mengatakan akan menambahi kekurangan uang untuk membeli 1 (satu) butir pil ekstasi selanjutnya orang tersebut pergi keluar diskotik.

8. Bahwa benar sekira pukul 24.15 Wib orang tidak dikenal tersebut datang lagi menemui Terdakwa dan Saksi-3 kemudian menyodorkan minuman kratingdaeng kepada Saksi-3 sambil mengatakan minuman tersebut sudah dicampur dengan pil ekstasi dan Saksi-3 langsung meminumnya setelah itu Saksi-3 memberikan botol kratingdaeng tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "bro ini minuman kratingdaeng yang sudah dicampur pil ekstasi?", selanjutnya Terdakwa meminumnya, setelah itu Terdakwa meletakkan botol kratingdaeng tersebut diatas meja dan kembali berjoget.

9. Bahwa benar sekira pukul 24.30 Wib datang petugas Polisi Militer dari Denpom I/5 Medan masuk kedalam diskotik Newzone melakukan razia sehingga Terdakwa dan Saksi-3 yang pada saat itu berada di dalam diskotik tersebut ditangkap dan dibawa menuju mobil patroli lalu dibawa ke Madenpom I/5.

10. Bahwabener setelah sampai di Madenpom I/5 Terdakwa dan Saksi-3 dilakukan test urine dan hasilnya positif mengkonsumsi narkotika jenis pil ekstasi selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan untuk dilakukan test ulang dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-3 positif mengandung Narkotika jenis pil Ekstasi (Amphetamin).

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi narkotika jenis pil Ekstasi hanya ingin mengetahui bagaimana rasanya dan reaksinya dan setelah meminumnya Terdakwa merasa seperti minum kratingdaeng biasa dan tidak ada reaksinya.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3

Hal 14 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan daerah Sumut jalan Willem Iskandar pasar V barat-I No. 4 Medan untuk dilakukan test urine kembali dan hasilnya positif Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dituangkan dalam surat laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor : 184/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 An. Praka Ade Alvin Rahayu dari dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan daerah.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari betul kalau menggunakan/memakai Narkotika dalam jenis apapun termasuk Ekstasi adalah sangat dilarang atau bertentangan dengan hukum kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang atau institusi yang berwenang untuk itu namun Terdakwa tetap melakukan itu sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikategorikan sebagai Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke diskotik Newzone di Jln. Wajir Medan dengan naik Betor (becak motor), sesampainya didepan diskotik sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 mampir di kios rokok yang terletak diseborang depan diskotik untuk membeli rokok dan minuman Aqua.

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 masuk ke dalam diskotik Newzone dan memesan minuman yaitu 2 (dua) botol Bir Bintang, 1 (satu) botol Aqua dan 1 (satu) botol kratingdaeng selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 duduk sambil berjoget.

3. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal bergabung dimeja Terdakwa kemudian menawarkan Saksi-3 untuk membeli narkotika jenis Ekstasi namun Saksi-3 mengatakan uang yang dimilikinya hanya sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan orang tersebut mengatakan akan menambahi kekurangan uang untuk membeli 1 (satu) butir pil ekstasi selanjutnya orang tersebut pergi keluar diskotik.

4. Bahwa benar sekira pukul 24.15 Wib orang tidak dikenal tersebut datang lagi menemui Terdakwa dan Saksi-3 kemudian menyodorkan minuman kratingdaeng kepada Saksi-3 sambil mengatakan minuman tersebut sudah dicampur dengan pil Ekstasi dan Saksi-3 langsung meminumnya setelah itu Saksi-3 memberikan botol kratingdaeng tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "bro ini minuman kratingdaeng yang sudah dicampur pil ekstas?", selanjutnya Terdakwa meminumnya, setelah itu Terdakwa meletakkan botol kratingdaeng tersebut diatas meja dan kembali berjoget.

5. Bahwa benar sekira pukul 24.30 Wib datang petugas Polisi Militer dari Denpom I/5 Medan masuk kedalam diskotik Newzone melakukan razia

Hal 15 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-3 yang pada saat itu berada di dalam diskotik tersebut ditangkap dan dibawa menuju mobil patroli lalu dibawa ke Madenpom I/5.

6. Bahwabener setelah sampai di Madenpom I/5 Terdakwa dan Saksi-3 dilakukan test urine dan hasilnya positif mengkonsumsi narkotika jenis pil Ekstasi selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Balai Laboratorium Kesehatan untuk dilakukan test ulang dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi-3 positif mengandung Narkotika jenis pil Ekstasi (Amphetamin).

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi narkotika jenis pil Ekstasi hanya ingin mengetahui bagaimana rasanya dan reaksinya dan setelah meminumnya Terdakwa merasa seperti minum kratingdaeng biasa dan tidak ada reaksinya.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke kantor Balai Laboratorium Kesehatan daerah Sumut jalan Willem Iskandar pasar V barat-I No. 4 Medan untuk dilakukan test urine kembali dan hasilnya positif Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dituangkan dalam surat laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor : 184/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 An. Praka Ade Alvin Rahayu dari dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara UPT. Laboratorium Kesehatan daerah.

9. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini adalah mengkonsumsi ekstasi untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual-belikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sedangkan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mau saat ditawari oleh seseorang untuk menggunakan Narkotika jenis ekstasi di Diskotik New Zone padahal Terdakwa telah mengetahui betul bahwa memakai atau

Hal 16 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum serta instruksi dari pimpinan TNI namun perbuatan tersebut tetap saja dilakukan oleh Terdakwa .

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena lemahnya sikap mental Terdakwa dalam menghadapi pengaruh dalam pergaulan diluar dinas untuk berbuat kejahatan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap mental dan perilaku yang tidak baik yang cenderung berbuat pelanggaran untuk kesenangan pribadinya sendiri, dengan tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara khusus dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Yonarmed 2/105 KS dan umumnya adalah prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara sesuai falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan Yonarmed 2/105 KS.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika serta dapat berpotensi menumbuhkan subur jaringan peredaran gelap narkotika beredar luas dikalangan masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dari dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini dimana Terdakwa mau saja ditawarkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi di Diskotik New Zone padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari betul bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan adalah sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum serta instruksi dari pimpinan TNI namun perbuatan tersebut tetap saja dilakukan oleh Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik karena memiliki sikap mental yang tidak baik yang cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi/memakai narkoba diyakini telah merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa selaku prajurit TNI, hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan

Hal 17 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Bahwa kewajiban Terdakwa selaku Prajurit TNI yang setiap saat dituntut harus siap sedia sehingga prajurit yang demikian tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya ini Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahkannya dari dinas militer dengan cara memecatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata telah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) Surat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika dari Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Utara Nomor : 184/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.

2. 1 (satu) lembar photo Terdakwa dan test pack (alat test urine).  
Perlu ditentukan statusnya.

Terhadap bahwa barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas merupakan hasil pengujian urine Terdakwa dari Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Utara begitu pula foto Terdakwa dan foto test pack yang menunjukkan kalau memang Terdakwa menggunakan Narkotika karena dari awal merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan pemeriksaan perkaranya telah selesai serta tidak sulit penyimpanannya maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 26 KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) jo. ayat (3) jo. ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Arie KurniawanPraka NRP 31071269181187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Hal 18 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Terdakwa dengan pidana dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar surat laporan hasil pengujian narkotika/psikotropika dalam laboratorium kesehatan daerah Sumatera Utara nomor : 183/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.
  - b. 1 (satu) lembar photo Terdakwa dan hasil tes pack (alat test urine).
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer MR. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mustofa, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota I

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Hermizal. S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 19 dari 19 Hal. Putusan No. 107-K/PM I-02/AD/VII/2017